



PUTUSAN

Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Epul Saepuloh Alias Andri Bin Asep;**
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/10 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp.Biru RT.02/03 Desa Mandalasari Kec. Cikancung Kab.Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Blb, tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 20 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EPUL SAEPULOH Alias ANDRI Bin ASEP telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam" sebagaimana melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EPUL SAEPULOH Alias ANDRI Bin ASEP, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tanpa sarung yang terbuat dari besi dengan ukuran LK 30 cm dengan gagang kayu warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00, (dua ribu rupiah).;

Atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EPUL SAEPULOH Als ANDRI Bin ASEP pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Kampung Biru Rt 03 Rw 03 Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***tanpa hak menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Blb



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal karena merasa sakit hati oleh saksi JAJANG pernah dilaporkan ke Ketua RW karena Terdakwa berisik minum-minuman keras sampai tengah malam, sedangkan ada tetangga saksi JAJANG yaitu DEDE berisik sedang membangun tidak dilaporkan ke ketua RW, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi JAJANG sambil membawa 1 (satu) buah golok tanpa sarung sepanjang 30 cm bergagang kayu warna biru dibaa dengan tangan kanan ditutupi dengan baju, lalu mengetuk pintu rumah saksi JAJANG, namun yang keluar istrinya dan Terdakwa berkata "mana JAJANG" istrinya mengatakan bahwa saksi JAJANG sedang tida ada dirumah sedang ada pengajian dirumah saksi NANANG.;

Lalu Terdakwa pergi kerumah saksi NANANG untuk mendatngai saksi JAJANG, ketika ada dirumah saksi NANANG kebetulan ada pengajian, lalu Terdakwa mengetuk pintu dan keluar saksi JAJANG sambil dirangkul keluar saksi JAJANG oleh Terdakwa dibawa keluar, sesampai diluar saksi JAJANG bertanya ada apa? Ketika saksi JAJANG memegang tangan kanan Terdakwa ternyata ada sebuah golok, lalu saksi JAJANG mundur dan bertanya "untuk apa itu golok?". Untuk membunuh kamu'kata Terdakwa, lalu terjadi cekcok dan datang saksi NANANG dan saksi IIP dari rumah dan saksi IIP memegang badan Terdakwa dan datang saksi ADE PURNAMA mengambil golok yang ada ditangan kanan Terdakwa, selanjutnya mengamankan Terdakwa, dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Cikancung beserta golok untuk diproses lebih lanjut;

Terdakwa membawa dan menyimpan sebilah golok tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa membawa serta menyimpan golok tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi Jajang Saepudin Bin H.Abdullah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kampung Biru Rt 03 Rw 03 Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tepatnya dirumah saksi Nanang, terdakwa tanpa ijin telah membawa sebilah golok dan golok tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai penjahit;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ada pengajian dirumah saksi NANANG, terdakwa ada memanggil saksi Jajang, setelah saksi keluar dari dalam rumah saksi NANANG dan merangkul Terdakwa, namun ketika memegang tangan kanan saksi, saksi melihat Terdakwa membawa sebilah golok yang diselipkan dibalik baju, lalu saksi mundur dan berkata "Buat apa kamu bawa golok?". dijawab oleh Terdakwa " untuk membunuh kamu"., selanjutnya saksi takut dan mundur;
 - Bahwa kemudian saksi NANANG dan saksi IIF keluar dari rumah dan langsung memegang Terdakwa lalu datang saksi ADE dan mengamankan Terdakwa serta suruh pulang kerumah;
 - Bahwa kemudian saksi M.UHA juga menyuruh Terdakwa pulang karena sudah malam dan malu sama tetangga.;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang jahit, dan golok tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa.;
 - Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dengan membuat surat perdamaian.;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi IIP Saepudin Bin Adin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kampung Biru Rt 03 Rw 03 Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaen Bandung;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ada pengajian dirumah saksi NANANG, Terdakwa datang menanyakan saksi Jajang dengan keadaan agak mabuk, disuruh masuk tapi terdakwa tidak mau;
 - Bahwa pada saat saksi keluar dari dalam rumah saksi NANANG saksi melihat saksi Jajang merangkul Terdakwa, namun saksi melihat Terdakwa membawa sebilah golok yang diselipkan dibalik baju, lalu saksi Jajang mundur dan berkata "Buat apa kamu bawa golok?". Dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “ untuk membunuh kamu”., selanjutnya saksi jajang ketakutan dan mundur;

- Bahwa saksi melihat kejadian itu saksi dan saksi Nanang dan langsung memegang terdakwa lalu datang saksi Ade dan mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah;
- Bahwa Selain itu Saksi M Uha juga keluar dari rumah Nanang dan bertanya ada apa lalu saksi M Uha menyuruh terdakwa pulang karena sudah malam dan malu sama tetangga;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang jahit, dan golok yang dibawa terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Enang Hedar Alias Nanang Bin H.Romdin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kampung Biru Rt 03 Rw 03 Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung;
- Bahwa tempat kejadian dirumah saksi dan pada saat itu sedang ada pengajian, lalu Terdakwa datang menanyakan saksi Jajang dengan keadaan agak mabuk, disuruh masuk tapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah saksi melihat saksi Jajang merangkul Tedakwa, namun saksi melihat Terdakwa membawa sebilah golok yang diselipkan dibalik baju, lalu saksi Jajang mundur dan berkata “Buat apa kamu bawa golok?”. Dijawab oleh Terdakwa “ untuk membunuh kamu”., selanjutnya saksi jajang ketakutan dan mundur;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu saksi dan saksi lip dan langsung memegang terdakwa lalu datang saksi Ade dan mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah;
- Bahwa Selain itu Saksi M Uha juga keluar dari rumah Nanang dan bertanya ada apa lalu saksi M Uha menyuruh terdakwa pulang karena sudah malam dan malu sama tetangga;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang jahit, dan golok yang dibawa terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 4. **Saksi M.Uha Bin H.Memen**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kampung Biru Rt 03 Rw 03 Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaen Bandung;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ada pengajian dirumah saksi NANANG, Terdakwa datang menanyakan saksi Jajang dengan keadaan agak mabuk, disuruh masuk tapi terdakwa tidak mau;
 - Bahwa selang berapa lama karena ada ribut-ribut saksi keluar dan melihat terdakwa sudah di pegang oleh saksi lif, saksi Nanang dan Ade lalu bertanya ada apa, dan saksi diberitahu sama warga kalau terdakwa datang membawa golok, lalu saksi menyuruh terdakwa pulang karena sudah malam dan malu sama tetangga;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang jahit, dan golok yang dibawa terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasegat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Epul Saepuloh Alias Andri Bin Asep** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kampung Biru Rt 03 Rw 03 Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tepatnya dirumah saksi Nanang, terdakwa telah membawa sebilah golok tanpa ijin yang diselipkan di balik baju dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang jahit;
- Bahwa maksud terdakwa membawa golok untuk menakut-nakuti saksi JAJANG agar dapat menghentikan saudaranya untuk tidak bekerja pada malam hari membangun rumah karena berisik, selain itu terdakwa sakit hati oleh saksi JAJANG karena Terdakwa ditegur dan dilaporkan ke Ketua RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah mengganggu ketertiban malam-malam mabuk-mabukan bersama temannya yang bukan warga kampung biru;

- Bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumahnya saksi Jajang dan bertemu dengan istrinya Jajang dan istrinya mengatakan kalau saksi JAJANG tidak ada di rumah karena sedang ada pengajian di rumah saksi NANANG;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi NANANG dan mengetuk pintu sambil berkata mana si JAJANG keluar;
- Bahwa setelah itu saksi JAJANG keluar dan merangkul Terdakwa namun lalu mundur dan menanyakan kamu bawa golok untuk apa?'. Terdakwa jawab untuk membunuh kamu, lalu datang saksi NANANG bersama IIF memegang Terdakwa serta dating juga saksi ADE mengamankan golok serta menyuruh pulang lalu datang saksi M. UHA menyuruh terdakwa pulang dan saksi bilang "malam-malam mencari keributan", selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian karena telah membawa golok tanpa ijin dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tanpa sarung yang terbuat dari besi dengan ukuran LK 30 cm dengan gagang kayu warna biru;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kampung Biru Rt 03 Rw 03 Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tepatnya di rumah saksi Nanang, terdakwa telah membawa sebilah golok tanpa ijin yang diselipkan di balik baju dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang jahit;
- Bahwa maksud terdakwa membawa golok untuk menakut-nakuti saksi JAJANG agar dapat menghentikan saudaranya untuk tidak bekerja pada malam hari membangun rumah karena berisik, selain itu terdakwa sakit hati oleh saksi JAJANG karena Terdakwa ditegur dan dilaporkan ke Ketua RW

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah mengganggu ketertiban malam-malam mabuk-mabukan bersama temannya yang bukan warga kampung biru;

- Bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumahnya saksi Jajang dan bertemu dengan istrinya Jajang dan istrinya mengatakan kalau saksi JAJANG tidak ada dirumah karena sedang ada pengajian dirumah saksi NANANG;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi NANANG dan mengetuk pintu sambil berkata mana si JAJANG keluar;
- Bahwa setelah itu saksi JAJANG keluar dan merangkul Terdakwa lalu mundur dan menanyakan kamu bawa golok untuk apa?'. Terdakwa jawab untuk membunuh kamu, lalu datang saksi NANANG bersama IIF memegang Terdakwa serta datang juga saksi ADE mengamankan golok serta menyuruh pulang lalu datang saksi M. UHA menyuruh terdakwa pulang dan saksi bilang "malam-malam mencari keributan", selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian karena telah membawa golok tanpa ijin dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dengan membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membawa dan atau menguasai, memiliki senjata tajam tanpa hak atau ijin;
3. Senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan propesi / pekerjaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa **Epul Saepuloh Alias Andri Bin Asep** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barangsiapa” di sini adalah Terdakwa **Epul Saepuloh Alias Andri Bin Asep** sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Membawa dan atau menguasai, memiliki senjata tajam tanpa hak atau ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai dasar hukum atau bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kampung Biru Rt 03 Rw 03 Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tepatnya dirumah saksi



Nanang, terdakwa telah membawa sebilah golok tanpa ijin yang diselipkan di balik baju dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang jahit dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa maksud terdakwa membawa golok untuk menakut-nakuti saksi JAJANG agar dapat menghentikan saudaranya untuk tidak bekerja pada malam hari membangun rumah karena berisik, selain itu terdakwa sakit hati oleh saksi JAJANG karena Terdakwa ditegur dan dilaporkan ke Ketua RW bahwa Terdakwa telah mengganggu ketertiban malam-malam mabuk-mabukan bersama temannya yang bukan warga kampung biru;

Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi NANANG dan mengetuk pintu sambil berkata mana si JAJANG keluar, setelah itu saksi JAJANG keluar dan merangkul Terdakwa lalu mundur dan menanyakan kamu bawa golok untuk apa?'. Terdakwa jawab untuk membunuh kamu, lalu datang saksi NANANG bersama IIF memegang Terdakwa serta datang juga saksi ADE mengamankan golok serta menyuruh pulang lalu datang saksi M. UHA menyuruh terdakwa pulang dan saksi bilang "malam-malam mencari keributan", selanjutnya Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut nampak jelas bahwa terdakwa telah membawa sebilah golok tanpa sarung yang terbuat dari besi dengan ukuran LK 30 cm dengan gagang kayu warna biru dan dalam membawa golok tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan propesi / pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa dalam membawa sebilah golok tanpa sarung yang terbuat dari besi dengan ukuran LK 30 cm dengan gagang kayu warna biru tersebut, tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai penjahit, dan dalam membawa golok tersebut semata-mata karena maksud terdakwa ingin menakut-nakuti saksi JAJANG agar dapat menghentikan saudaranya untuk tidak bekerja pada malam hari membangun rumah karena berisik, selain itu terdakwa sakit hati oleh saksi JAJANG karena Terdakwa ditegur dan dilaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Ketua RW bahwa Terdakwa telah mengganggu ketertiban malam-malam mabuk-mabukan bersama temannya yang bukan warga kampung biru;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa pekerjaan dari terdakwa adalah penjahit, yang mana dalam melakukan profesinya atau pekerjaannya tersebut tidak ada hubungan dengan golok yang dibawa pada kejadian tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tanpa sarung yang terbuat dari besi dengan ukuran LK 30 cm dengan gagang kayu warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dari tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi Korban Jajang telah membuat perdamaian, surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Epul Saepuloh Alias Andri Bin Asep** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Epul Saepuloh Alias Andri Bin Asep** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tanpa sarung yang terbuat dari besi dengan ukuran LK 30 cm dengan gagang kayu warna biru Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin, tanggal **14 Januari 2019**, oleh kami **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.** dan **Heru Dinarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal **16 Januari 2019** diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.** dan **Titi Maria Romlah, SH.**, dibantu oleh **Wati Susilowati, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Bayu Utomo, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titi Maria Romla, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

H.Itong Isnaeni Hidayat, M.H.

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, S.H.